



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 40 / PID.B / 2012 / PN.DOM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

N a m a Lengkap : YAHYA M. SAID als YAN ; -----

Tempat lahir : Dompu ; -----

Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 01 Juli 1993 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Dusun Pelita II, Desa Balambo, Kecamatan
Lingkungan Bada, Kelurahan Bada, Kecamatan
Dompu, Kabupaten Dompu ; ----

A g a m a : Islam ; -----

P e k e r j a a n : Sopir ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2011 s/d tanggal 26 Desember 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2011 s/d tanggal 04
Februari 2012 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2012 s/d tanggal 21 Februari 2012;

4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 22 Februari
2012 s/d tanggal 22 Maret 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d tanggal 04 April
2012 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 05 April 2012 s/d
tanggal 3 Juni 2012 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tinggi sejak tanggal 4 Juni 2012 s/d tanggal
3 Juli 2012 ; -----

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya, A. HAMID,
SH, Advokat yang beralamat di Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu
berdasarkan Penetapan tertanggal 14 Maret 2012, Nomor : 40 / Pen.Pid / 2012 / PN.
DOM ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri tersebut ; -----
- Telah membaca seluruh surat-surat dalam berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di depan persidangan
 - Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
 - Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----
- 1 Menyatakan terdakwa YAHYA M. SAID als YAN secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa YAHYA M. SAID als. YAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Kepala Dusun Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima ; -----Terlampir dalam berkas perkara ; -----
- 4 Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 29 Mei 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dengan dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN : -----

KESATU

Bahwa terdakwa YAHYA M. SAID als YAN pada sekitar awal bulan Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 wita, dan pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 wita dan pukul 13.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat dirumah terdakwa di Dusun Pelita II, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban DIKA TRIYUNITA yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau orang dengan orang lain***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar awal Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 wita, saksi korban Dika Triyunita sepulang dari sekolah diajak oleh terdakwa untuk menuju rumahnya dengan alasan hendak dikenalkan ke orang tua terdakwa, namun setiba di rumah terdakwa ternyata tidak ada orang di dalamnya kecuali terdakwa dan saksi korban saja. Kemudian terdakwa membawa masuk saksi korban ke dalam rumahnya, berlanjut sampai masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan saksi korban. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan intim atau bersetubuh, dan saksi korban berontak dan menolaknya dan meminta pada terdakwa dengan berkata : “*jangan, jangan, saya masih sekolah, nanti saya hamil*” akan tetapi terdakwa mengatakan : *kalaupun kamu hamil, saya akan tanggung jawab*” Dan terdakwa tetap memaksa saksi korban dengan mendorong tubuh saksi korban ke atas ranjang tempat tidur, dan selanjutnya terdakwa mengangkat rok dan membuka celana dalam saksi korban, lalu terdakwa membuka celananya sendiri, dan kemudian terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dalamnya. Seusai menyetubuhi saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban : *saya akan menikahi kamu, walaupun orang tuamu tidak setuju saya akan tetap menikahi kamu, kita pergi kawin lari*”. Pada saat saksi korban disetubuhi oleh terdakwa, saksi korban merasakan saksit pada alat kelamin/ vaginanya, sementara terdakwa merasakan kenikmatan saat orgasme (cairan sperma keluar dari alat kelamin terdakwa). Selain itu terdakwa juga mencium-cium payudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyedot puting payudara saksi korban pada saat menyetubuhi saksi korban ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 wita setelah terdakwa membawa saksi korban Dika Triyunita ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak ngobrol saksi korban di ruang tamu rumahnya, dan kemudian terdakwa mengajak masuk saksi korban ke dalam kamar untuk melakukan hubungan intim atau bersetubuh. Semula saksi korban menolak dan mengatakan bahwa saksi korban takut hamil, namun dijawab oleh terdakwa bahwa bila saksi korban hamil, maka terdakwa yang akan bertanggung jawab. Kemudian terdakwa membuka pakaian saksi korban satu-persatu sampai telanjang, berikutnya terdakwa membuka celananya. Setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban dengan posisi terlentang di atas ranjang dalam kamar rumahnya, dan kemudian menindih saksi korban dengan posisi saksi korban ada di bawah menghadap ke atas, sementara posisi terdakwa ada di atas menghadap ke bawah, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkannya naik turun berulang kali selama sekitar 15 (lima belas) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina saksi korban. Kemudian pada hari yang sama pada sekitar pukul 13.30 wita, terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban di dalam rumahnya. Sebagaimana sebelumnya, pada saat saksi korban disetubuhi oleh terdakwa, saksi korban kembali merasakan sakit pada alat kelamin / vaginanya sementara terdakwa merasakan kenikmatan saat orgasme (cairan sperma keluar dari alat kelamin terdakwa) Selain itu terdakwa juga mencium-cium payudara dan menyedot puting payudara saksi korban pada saat menyetubuhi saksi korban ;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa mengajak saksi korban Dika Triyunita untuk kabur bersama terdakwa meninggalkan rumah terdakwa menuju Dusun Rora, Desa Rora, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima tanpa ijin dan sepengetahuan orang tua saksi korban. Terdakwa mengajak kabur saksi korban dengan tujuan untuk diajak kawin lari. Sesampainya di Dusun Rora, Desa Rora, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, terdakwa mengajak saksi korban menemui Petugas Pencatat Nikah setempat, yaitu saksi Muhtar Yaba dengan maksud untuk menikah, namun saksi Muhtar Yaba ragu dan tidak mau menikahkan mereka berdua dikarenakan pihak perempuan / saksi korban berusia dibawah 16 (enam belas) tahun sehingga perlu persetujuan orang tua / walinya ;

Bahwa selanjutnya saksi Muhtar Yaba meminta kepada Kepala Dusun Rora I, yaitu saksi Syafrudin AR. untuk menyediakan tempat menginap bagi terdakwa dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dengan catatan agar tempat tidur mereka terpisah, dan selanjutnya permintaan tersebut disanggupi oleh saksi Syafrudin AR. Kemudian keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011, saksi Syafrudin AR.mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Dusun Rasanggara untuk dimaklumkan kepada orang tua saksi korban bahwa saksi korban dan terdakwa telah berada di rumah saksi Syafrudin AR. Dengan tujuan menikah. Namun, kemudian pada siang harinya sekitar pukul 14.00 wita bertempat di dalam kamar di rumah saksi Syafrudin AR, pada saat situasi tidak ada orang dan dianggap oleh terdakwa aman. Maka terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita sebanyak 2 (dua) kali sampai terdakwa merasakan kenikmatan saat orgasme (cairan sperma keluar dari alat kelamin terdakwa) ;

Bahwa selanjutnya terhadap saksi korban Dika Triyunita telah dilakukan pemeriksaan di RSUD Kabupaten Dompu sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 357 / 295 / RSUD / 2011 tanggal 08 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sanoko Tjandra, SpOG, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan :

I. Hasil Pemeriksaan :

- Pada payudara kiri, dikwadran tengah bagian atas dan bawah ditemukan kiss mark sebanyak 4 (empat) buah ; -----
- Pada payudara kanan ditemukan kiss mark sebanyak 1 (satu) buah di kwadran luar bagian bawah ; -----

II. Ditemukan luka robekan lama diselaput dara pada pukul 3,5,7 ; -----

III. Sperma analisa : tidak ditemukan spermatozoa ; -----

IV.Tes Kehamilan (Negatif) (-) ; -----

KESIMPULAN

- Pada kedua payudara ditemukan kiss mark ; -----
- Luka robekan lama pada selaput dara ;-----
- Tidak ditemukan spermatozoa di liang vagina ; -----
- Tes Kehamilan Negatif ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa Yahya M. Said als Yan pada sekitar awal bulan Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 wita, dan pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar 08.00 wita dan pada pukul 13.30 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pelita II, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau seidak-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban Dika Triyunita yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : -----

Bahwa pada sekitar awal Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 wita, saksi korban Dika Triyunita sepulang dari sekolah diajak oleh terdakwa untuk menuju rumahnya dengan alasan hendak dikenalkan ke orang tua terdakwa, namun setiba di rumah terdakwa ternyata tidak ada orang di dalamnya kecuali terdakwa dan saksi korban saja. Kemudian terdakwa membawa masuk saksi korban ke dalam rumahnya, berlanjut sampai masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan saksi korban. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan intim atau bersetubuh, dan saksi korban berontak dan menolaknya dan meminta pada terdakwa dengan berkata : “jangan, jangan, saya masih sekolah, nanti saya hamil” akan tetapi terdakwa mengatakan : *kalaupun kamu hamil, saya akan tanggung jawab*” Dan terdakwa tetap memaksa saksi korban dengan mendorong tubuh saksi korban ke atas ranjang tempat tidur, dan selanjutnya terdakwa mengangkat rok dan membuka celana dalam saksi korban, lalu terdakwa membuka celananya sendiri, dan kemudian terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban hingga mengeluarkan cairan sperma di dalamnya. Seusai menyetubuhi saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban : *saya akan menikahi kamu, walaupun orang tuamu tidak setuju saya akan tetap menikahi kamu, kita pergi kawin lari*”. Pada saat saksi korban disetubuhi oleh terdakwa, saksi korban merasakan saksit pada alat kelamin/ vaginanya, sementara terdakwa merasakan kenikmatan saat orgasme (cairan sperma keluar dari alat kelamin terdakwa). Selain itu terdakwa juga mencium-cium payudara dan menyedot puting payudara saksi korban pada saat menyetubuhi saksi korban ;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 wita setelah terdakwa membawa saksi korban Dika Triyunita ke rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak ngobrol saksi korban di ruang tamu rumahnya, dan kemudian terdakwa mengajak masuk saksi korban ke dalam kamar untuk melakukan hubungan intim atau bersetubuh. Semula saksi korban menolak dan mengatakan bahwa saksi korban takut hamil, namun dijawab oleh terdakwa bahwa bila saksi korban hamil, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang akan bertanggung jawab. Kemudian terdakwa membuka pakaian saksi korban satu-persatu sampai telanjang, berikutnya terdakwa membuka celananya. Setelah itu terdakwa membaringkan saksi korban dengan posisi terlentang di atas ranjang dalam kamar rumahnya, dan kemudian menindih saksi korban dengan posisi saksi korban ada di bawah menghadap ke atas, sementara posisi terdakwa ada di atas menghadap ke bawah, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkannya naik turun berulang kali selama sekitar 15 (lima belas) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina saksi korban. Kemudian pada hari yang sama pada sekitar pukul 13.30 wita, terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban di dalam rumahnya. Sebagaimana sebelumnya, pada saat saksi korban disetubuhi oleh terdakwa, saksi korban kembali merasakan sakit pada alat kelamin / vaginanya sementara terdakwa merasakan kenikmatan saat orgasme (cairan sperma keluar dari alat kelamin terdakwa) Selain itu terdakwa juga mencium-cium payudara dan menyedot puting payudara saksi korban pada saat menyetubuhi saksi korban ; -----

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 wita, terdakwa mengajak saksi korban Dika Triyunita untuk kabur bersama terdakwa meninggalkan rumah terdakwa menuju Dusun Rora, Desa Rora, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima tanpa ijin dan sepengetahuan orang tua saksi korban. Terdakwa mengajak kabur saksi korban dengan tujuan untuk diajak kawin lari. Sesampainya di Dusun Rora, Desa Rora, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, terdakwa mengajak saksi korban menemui Petugas Pencatat Nikah setempat, yaitu saksi Muhtar Yaba dengan maksud untuk menikah, namun saksi Muhtar Yaba ragu dan tidak mau menikahkan mereka berdua dikarenakan pihak perempuan / saksi korban berusia dibawah 16 (enam belas) tahun sehingga perlu persetujuan orang tua / walinya ; -----

Bahwa selanjutnya saksi Muhtar Yaba meminta kepada Kepala Dusun Rora I, yaitu saksi Syafrudin AR. untuk menyediakan tempat menginap bagi terdakwa dan saksi korban, dengan catatan agar tempat tidur mereka terpisah, dan selanjutnya permintaan tersebut disanggupi oleh saksi Syafrudin AR. Kemudian keesokkan harinya pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011, saksi Syafrudin AR. mengirimkan surat pemberitahuan kepada Kepala Dusun Rasanggara untuk dimaklumkan kepada orang tua saksi korban bahwa saksi korban dan terdakwa telah berada di rumah saksi Syafrudin AR. Dengan tujuan menikah. Namun, kemudian pada siang harinya sekitar pukul 14.00 wita bertempat di dalam kamar di rumah saksi Syafrudin AR, pada saat situasi tidak ada orang dan dianggap oleh terdakwa aman. Maka terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dika Triyunita sebanyak 2 (dua) kali sampai terdakwa merasakan kenikmatan saat orgasme (cairan sperma keluar dari alat kelamin terdakwa) ;

Bahwa selanjutnya terhadap saksi korban Dika Triyunita telah dilakukan pemeriksaan di RSUD Kabupaten Dompu sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 357 / 295 / RSUD / 2011 tanggal 08 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sanoko Tjandra, SpOG, dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Dompu, dengan hasil pemeriksaan :

I. Hasil Pemeriksaan :

- Pada payudara kiri, dikwadran tengah bagian atas dan bawah ditemukan kiss mark sebanyak 4 (empat) buah ; -----
- Pada payudara kanan ditemukan kiss mark sebanyak 1 (satu) buah di kwadran luar bagian bawah ; -----

II. Ditemukan luka robekan lama diselaput dara pada pukul 3,5,7 ; -----

III. Sperma analisa : tidak ditemukan spermatozoa ; -----

IV. Tes Kehamilan (Negatif) (-) ; -----

KESIMPULAN

- Pada kedua payudara ditemukan kiss mark ; -----
- Luka robekan lama pada selaput dara ; -----
- Tidak ditemukan spermatozoa di liang vagina ; -----
- Tes Kehamilan Negatif ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi maka Hakim Ketua Majelis memerintahkan sidang dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi dan telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. DIKA TRIYUNITA ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidik ; -----
- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada sekitar awal bulan Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pelita II, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, kedua pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pelita II, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dan ketiga pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 bertempat di rumah Kadus Rora yaitu saksi Syafrudin Ar di Dusun Rora, Desa Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima ;

- Bahwa persetubuhan pertama, saksi sepulang dari sekolah diajak oleh terdakwa untuk menuju rumahnya dengan alasan hendak dikenalkan ke orang tua terdakwa, namun setiba di rumah terdakwa ternyata tidak ada orang di dalamnya kecuali terdakwa dan saksi saja ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa membawa masuk saksi ke dalam rumahnya berlanjut sampai masuk ke dalam kamar dengan menarik tangan saksi korban, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan intim ; -----
- Bahwa saksi korban sempat menolak dan meminta pada terdakwa dengan berkata “ jangan, jangan, saya masih sekolah, nanti saya hamil” akan tetapi terdakwa mengatakan “ walaupun kamu hamil, saya akan tanggung jawab “ ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong tubuh saksi ke atas tempat tidur selanjutnya terdakwa mengangkat rok dan celana dalam saksi, lalu terdakwa membuka celananya sendiri dan kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina saksi hingga mengeluarkan sperma ; -----
- Bahwa pada saat menyetubuhi saksi terdakwa sempat juga mengatakan “ saya akan menikahi kamu, walaupun orang tuamu tidak setuju saya akan tetap menikahi kamu, kita pergi kawin lari “; -----
- Bahwa terdakwa juga sempat mencium-cium payudara dan menyedot puting payudara saksi ; -----
- Bahwa persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang kedua, dan terdakwa juga mengatakan kata-kata yang sama seperti pada saat terdakwa menyetubuhi saksi yang pertama ; ---
- Bahwa pada pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 wita pada hari itu terdakwa mengajak saksi korban untuk kabur bersama meninggalkan rumah menuju Dusun Rora, Desa Rora, Kecamatan Donggo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima tanpa ijin dan sepengetahuan orang tua saksi ;

- Bahwa terdakwa mengajak saksi ke Dusun Rora, Desa Rora, Kecamatan Donggo, Kabupten Bima ke rumah saksi Muhtar Yuba dengan tujuan agar terdakwa dan saksi dinikahkan ;
- Bahwa saksi Muhtar Yuba tidak mau menikahkan terdakwa dan saksi karena saksi masih berumur 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhtar Yuba meminta kepada Kepala Dusun Rora I yaitu saksi Syafrudin AR untuk menyediakan tempat menginap untuk saksi dan terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya di rumah saksi Syafrudin AR pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 wita, terdakwa kembali menyetubuhi saksi sampai mengeluarkan sperma ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 datang ayah saksi dan petugas kepolisian untuk menjemput saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. AMNAH

UMAR :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan ;
- Bahwa saksi korban Dika Triyunita adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi korban Dika Triyunita tidak pulang ke rumah semenjak berangkat sekolah pada pagi hari Jumat tanggal 02 Desember 2011 ; --
- Bahwa saksi korban Dika Triyunita pamit untuk berangkat kesekolah dengan memakai seragam pramuka lengkap dan membawa tas sebagaimana sehari-harinya ;
- Bahwa saksi korban Dika Triyunita tinggal satu rumah dengan saksi ;---
- Bahwa pada hari Jumat sore saksi langsung menelpon ke HP saksi korban Dika Triyunita, namun tidak ada jawaban sama sekali ;
- Bahwa setelah menelfon saksi korban Dika Triyunita tidak ada jawaban, saksi langsung menelfon ayah kandung saksi korban Dika Triyunita lewat telfon selular untuk menceritakan bahwa saksi korban Dika Triyunita tidak pulang semenjak siang hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ayah kandung saksi korban Dika Triyunita mencari keliling di sekitar rumah, seputaran Dompu, kerumah teman saksi korban Dika Triyunita namun tidak membuahkan hasil ; -----
- Bahwa saksi juga terus menelfon saksi korban Dika Triyunita namun tetap tidak ada jawaban ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011, saksi mendapat informasi dari seorang yang tidak dikenal yang mengaku teman terdakwa, yang mengatakan bahwa pernah melihat saksi korban Dika Triyunita dirumah terdakwa di Dusun Pelita II, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sehingga kemudian saksi menghubungi ayah kandung saksi korban Dika Triyunita via telfon selular ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama ayah kandung saksi korban Dika Triyunita yaitu saksi Yudi HM Sidik mencari saksi korban Dika Triyunita kerumah terdakwa namun tidak menemukan saksi korban Dika Triyunita;
- Bahwa saat mencari di rumah terdakwa, saksi dan ayah kandung Dika Triyunita sambil membawa foto saksi korban Dika Triyunita ; -----
- Bahwa kemudian saksi dan ayah kandung saksi korban Dika Triyunita bertemu dengan seorang wanita yang mengaku keluarga terdakwa, yang mengatakan pernah melihat saksi korban Dika Triyunita ada dirumah terdakwa, namun sekarang sudah tidak ada dirumah terdakwa ; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi meneriam surat dari Kepala Dusun Rora yang mengatakan bahwa anak saksi sedang bersama dengan seorang laki-laki bernama Yahya M.Said als Yan sedang berada di Dusun Rora, Desa Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima hendak menikah ; ---
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau anak saksi Dika Triyunita ada hubungan dengan pacaran dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk membawa pergi saksi korban Dika Triyunita ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

3. MUHTAR YABA ; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan ; -----
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh terdakwa dengan membawa seorang wanita pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi di Dusun Rora, Desa Rora, Kecamatan Donggo, Kabupten Bima dengan maksud untuk selarian atau menikah ;

- Bahwa saksi menanyakan asal-usul terdakwa, ternyata terdakwa berasal dari Dompu ; -----
- Bahwa kemudian saksi mengetahui kalau saksi korban masih berusia dibawah 16 tahun sehingga diperlukan persetujuan dari orang tua / wali kedua belah pihak ; -----
- Bahwa kemudian saksi membawa terdakwa dan saksi korban Dika Triyunita menuju rumah Syafrudin AR yaitu Kepala Dusun Rora dengan maksud untuk diinapkan disana dengan catatan kamar tidur mereka berdua terpisah karna belum suami istri ; -----
- Bahwa kemudian saksi meminta Kepala Dusun Rora untuk menulis surat untuk meminta konfirmasi kepada orang tua pihak perempuan melalui Kepala Dusun Rasanggaro, Woja – Dompu ; -----
- Bahwa terdakwa dan saksi Dika Triyunita menginap selama 2 (dua) malam di rumah Kepala Dusun Rora ; -----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2011 sekitar jam 11.00 wita, datang orang tua dan keluarga Dika Triyunita dan petugas kepolisian dari Dompu untuk menjemput Dika triyunita dan mengamankan terdakwa ; --

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

4. SYAFRUDIN AR ; -----

- Bahwa saksi pernah di periksa di Kepolisian, dan saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan ; -----
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh terdakwa dengan membawa seorang wanita yang datang diantar oleh mertua saksi yaitu Muhtar Yaba pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah saksi di Dusun Rora, Desa Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima dengan maksud untuk diinapkan di rumah saksi ; -----
- Bahwa pada mulanya terdakwa datang terlebih dahulu ke rumah saksi Muhtar Yaba dengan maksud untuk selarian / menikah ; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan seorang wanita yang dibawanya mendatangi Muhtar Yaba yang merupakan Petugas Pencatat Nikah di Desa Rora untuk meminta dinikahkan ; -----
- Bahwa saksi Muhtar Yaba tidak berani menikahkan karena saksi Muhtar Yaba mengetahui bahwa pihak wanita masih dibawah 16 (enam belas) tahun sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan persetujuan dari orang tua / wali kedua belah pihak untuk menikah ;

- Bahwa kemudian saksi menginapkan terdakwa dengan saksi korban Dika Triyunita di rumah saksi dengan menyediakan kamar tidur terpisah karena mereka berdua belum suami istri ; -----
- Bahwa kemudian saksi selaku Kepala Dusun Rora atas permintaan Muhtar Yaba menulis surat untuk meminta konfirmasi kepada orang tua pihak perempuan melalui Kepala Dusun Rasanggara, Woja-Dompu ; ----
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa kalau terdakwa telah memiliki istri, sementara saksi korban Dika Triyunita masih sekolah dinagku SMA kelas II ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 sekitar pukul 11.00 wita datang orang tua dan keluarga Dika Triyunita dan Petugas Kepolisian dari Dompu untuk menjemput Dika Triyunita ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

Dr. SANOKO TJANDRA SpOG ;-----

- Bahwa saksi ahli pernah di periksa di Kepolisian dan saksi ahli juga membenarkan keterangan saksi ahli di Berita Acara Penyidikan ; -----
- Bahwa saksi ahli membenarkan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang wanita bernama Dika Triyunita pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian sektor Woja ; -----
- Bahwa terhadap hasil pemeriksaan terhadap Dika Triyunita telah ahli dituangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 357/295/RSUD/2011 pada tanggal 08 Desember 2011 dengan hasil :

I. Hasil Pemeriksaan :

- a. Pada payudara kiri, dikwadran tengah bagian atas dan bawah ditemukan kiss mark sebanyak 4 (empat) buah ; -----
- b. Pada payudara kanan ditemukan kiss mark sebanyak 1 (satu) buah di kwadran luar bagian bawah ; -----

II. Ditemukan luka robekan lama diselaput dara pada pukul 3,5,7 ; -----

III. Sperma analisa : tidak ditemukan spermatozoa ; -----

IV. Tes Kehamilan (Negatif) (-) ; -----

KESIMPULAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada kedua payudara ditemukan kiss mark ; -----
 2. Luka robekan lama pada selaput dara ;-----
 3. Tidak ditemukan spermatozoa di liang vagina ; -----
 4. Tes Kehamilan Negatif ; -----
 - Bahwa yang dimaksud dengan kiss mark adalah tanda yang terdapat dipermukaan kulit manusia yang diakibatkan oleh bekas ciuman yang disertai sedotan, sehingga mengakibatkan pecahnya pembuluh darah halus dibawah permukaan kulit, yang berakibat timbulnya luka memar yang berbekas ; -----
 - Bahwa kiss mark rata-rata dapat bertahan bekas luka memarnya untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari lamanya ; -----
 - Bahwa ditemukannya luka robekan lama pada selaput dara Dika Triyunita yang merupakan akibat penetrasi / masuknya benda tumpul ; -----
 - Bahwa penetrasi benda tumpu dapat berupa apa saja, misalnya alat kelamin pria ; -----
 - Bahwa tidak ditemukan sperma di dalam vagina Dika Triyunita dan tes kehamilan terhadap Dika Triyunita adalah negatiff ; -----
- Atas keterangan saksi ahli tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 357 / 295 / RSUD / 2011 tertanggal 08 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sanoko Tjandra, SpOG sebagai pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dompu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- a Pada payudara kiri, dikwadran tengah bagian atas dan bawah ditemukan kiss mark sebanyak 4 (empat) buah ; -----
- b Pada payudara kanan ditemukan kiss mark sebanyak 1 (satu) buah di kwadran luar bagian bawah ; -----
- I Ditemukan luka robekan lama di selaput dara pukul 3,5,7 ; -----
- II Sperma analisa : tidak ditemukan spermatozoa ; -----
- III Tes Kehamilan (Negatif) (-) ; -----

KESIMPULAN

- 1 Pada kedua payudara ditemukan kiss mark ; -----
- 2 Luka robekan lama pada selaput dara ; -----
- 3 Tidak ditemukan spermatozoa di liang vagina ; -----
- 4 Tes Kehamilan negatif ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar selepas Dhuhur hingga menjelang sore, saksi melihat terdakwa sedang duduk berduan berbincang dengan seorang perempuan di rumah terdakwa di dusun Pelita II, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupatenn Dompu ; ---
- Bahwa saksi melihat sendiri karena rumah saksi berhadapan dengan rumah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi melihat saksi Dika Triyunita menggunakan rok panjang seragam pramuka sekolah namun atasannya memakai baju bebas dan mengenakan jilbab ; -----
- Bahwa melihat tidak ada orang lain selain diri terdakwa dan perempuan tersebut yang ada di dalam rumah terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan selanjutnya oleh terdakwa dengan saksi Dika Triyunita ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara terdakwa dengan saksi Dika Triyunita ; -----
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada terdakwa dan terdakwa menjelaskan kalau terdakwa tidak membawa saksi Dika Triyunita tetapi saksi Dika Triyunitalah yang ikut dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi juga sempat bertanya kepada saksi Dika Triyunita dan saksi Dika Triyunita mengatakan kalau berasal dari Dusun Rasanggaro, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan masih duduk di bangku sekolah yaitu kelas II di SMP Negeri 3 Woja ; -----
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat saksi Dika Triyunita ; -----
- Bahwa saksi menemui keluarga saksi Dika Triyunita yang datang mencari ke Dusun Pelita II, Desa saneo, Kecamatan Woja, Kabupten Dompu dengan membawa foto saksi Dika Triyunita ; -----
- Bahwa saksi mengatakan kepada keluarga saksi Dika Triyunita bahwa saksi Dika Triyunita sudah tidak ada di Desa Saneo karena telah dibawa pergi pada hari itu juga, namun saksi tidak kapan jam pastinya ; -----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 wita dimana saat itu saksi korban Dika Triyunita sepulang dari sekolah diajak oleh terdakwa untuk pergi ke rumah terdakwa di Dusun Pelita II, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupten Dompu dengan alasan akan dikenalkan kepada orang tua terdakwa, namun setiba di rumah terdakwa ternyata tidak ada orang di dalam rumah terdakwa hanya terdakwa dengan saksi korban Dika Triyunita ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Dika Triyunita masuk ke dalam rumah terdakwa, berlanjut sampai masuk ke dalam kamar terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menarik tangan saksi korban Dika Triyunita untuk masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar terdakwa mengajak saksi korban Dika Triyunita untuk melakukan hubungan intim, namun saksi korban Dika Triyunita menolak dengan berkata “ *jangan, jangan saya masih sekolah, nanti saya hamil* “ akan tetapi terdakwa mengatakan “ *kalaupun kamu hamil, saya akan tanggung jawab* “ dan terdakwa tetap memaksa saksi korban dengan mendorong tubuh saksi korban ke atas tempat tidur selanjutnya terdakwa mengangkat rok dan membuka celana dalam saksi korban Dika Triyunita, lalu terdakwa membuka celana dalamnya sendiri dan kemudian terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban Dika Triyunita hingga mengeluarkan cairan sperma ; -----
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban “ *saya akan menikahi kamu, walaupun orang tuamu tidak setuju, saya akan tetap nikahi kamu, kita pergi kawin lari* “, setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita saksi korban merasakan sakit pada vaginanya, selain menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita, terdakwa juga mencium-cium payudara dan menyedot puting payudara saksi korban Dika Triyunita ; ----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Dusun Pelita II, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Dika Triyunita untuk yang kedua kalinya, dimana semula terdakwa dan saksi korban Dika Triyunita sedang ngobrol di ruang tamu kemudian terdakwa mengajak saksi korban Dika Triyunita untuk masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan intim, namun semula saksi korban Dika Triyunita menolak dengan mengatakan takut hamil, namun terdakwa kembali mengatakan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Dika Triyunita sampai hamil maka terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab ; -----

- Bahwa setelah itu terdakwa membuka pakaian saksi korban Dika Triyunita satu persatu sampai telanjang, selanjutnya terdakwa membuka celananya, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban Dika Triyunita dengan posisi terlentang di atas tempat tidur dan kemudian terdakwa menindih saksi korban Dika Triyunita dengan posisi saksi korban Dika Triyunita berada dibawah menghadap keatas, sementara posisi terdakwa berada di atas menghadap ke bawah, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban Dika Triyunita dan menggerakkannya naik turun berulang kali selama 15 (lima belas) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina saksi korban Dika Triyunita ; -----
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Dika Triyunita dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Dika Triyunita dan terdakwa juga mencium-cium payudara dan menyedot puting payudara saksi korban Dika Triyunita ; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa mengajak saksi Dika Triyunita untuk pergi bersama meninggalkan rumah terdakwa menuju Dusun Rora, Desa Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima tanpa ijin dan sepengetahuan orang tua saksi Dika Triyunita ; -----
- Bahwa terdakwa mengajak saksi Dika triyunita dengan tujuan untuk kawin lari ; -----
- Bahwa sesampai di Dusun Rora, terdakwa mengajak saksi Dika Triyunita menemui Petugas Pencatat Nikah setempat ; -----
- Bahwa Petuga Pencatat Nikah di Dusun Rora tidak mau menikahkan terdakwa dengan saksi Dika Triyunita dikarenakan saksi Dika Triyunita masih berusia dibawah 16 (enam belas) tahun ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Dita Triyunita dititipkan oleh Petugas Pencatat Nikah setempat kepada Kepala Dusun Rora, dan terdakwa menginap selama 2 (dua) malam ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di dalam kamar di rumah saksi Syafrudin AR, di Dusun Rora, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, terdakwa kembali melakukan persetubuhan untuk yang ketiga kalinya dengan saksi korban Dika Triyunita dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma ; -----

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban Dika Triyunita, saat itu saksi korban Dika Triyunita masih berumur 13 (tiga belas) tahun ; -----

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Kepala Dusun Rora, Kecamatan Danggo, Kabupaten Bima ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maupun barang bukti serta surat – surat maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar sekitar awal bulan Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 wita dimana saat itu saksi korban Dika Triyunita sepulang dari sekolah diajak oleh terdakwa untuk pergi ke rumah terdakwa di Dusun Pelita II, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupten Dompu dengan alasan akan dikenalkan kepada orang tua terdakwa, namun setiba di rumah terdakwa ternyata tidak ada orang di dalam rumah terdakwa hanya terdakwa dengan saksi korban Dika Triyunita ; -----
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Dika Triyunita masuk ke dalam rumah terdakwa, berlanjut sampai masuk ke dalam kamar terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menarik tangan saksi korban Dika Triyunita untuk masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar terdakwa mengajak saksi korban Dika Triyunita untuk melakukan hubungan intim, namun saksi korban Dika Triyunita menolak dengan berkata “ *jangan, jangan saya masih sekolah, nanti saya hamil* “ akan tetapi terdakwa mengatakan “ *kalaupun kamu hamil, saya akan tanggung jawab* “ dan terdakwa tetap memaksa saksi korban dengan mendorong tubuh saksi korban ke atas tempat tidur selanjutnya terdakwa mengangkat rok dan membuka celana dalam saksi korban Dika Triyunita, lalu terdakwa membuka celana dalamnya sendiri dan kemudian terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban Dika Triyunita hingga mengeluarkan cairan sperma ; -----
- Bahwa benar setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban “ *saya akan menikahi kamu,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun orang tuamu tidak setuju, saya akan tetap nikahi kamu, kita pergi kawin lari “, setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita saksi korban merasakan sakit pada vaginanya, selain menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita, terdakwa juga mencium-cium payudara dan menyedot puting payudara saksi korban Dika Triyunita ; ----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pelita II, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Dika Triyunita untuk yang kedua kalinya, dimana semula terdakwa dan saksi korban Dika Triyunita sedang ngobrol di ruang tamu kemudian terdakwa mengajak saksi korban Dika Triyunita untuk masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan intim, namun semula saksi korban Dika Triyunita menolak dengan mengatakan takut hamil, namun terdakwa kembali mengatakan apabila saksi korban Dika Triyunita sampai hamil maka terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab ; -----
- Bahwa benar setelah itu terdakwa membuka pakaian saksi korban Dika Triyunita satu persatu sampai telanjang, selanjutnya terdakwa membuka celananya, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban Dika Triyunita dengan posisi terlentang di atas tempat tidur dan kemudian terdakwa menindih saksi korban Dika Triyunita dengan posisi saksi korban Dika Triyunita berada dibawah menghadap keatas, sementara posisi terdakwa berada di atas menghadap ke bawah, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban Dika Triyunita dan menggerakkannya naik turun berulang kali selama 15 (lima belas) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina saksi korban Dika Triyunita ; -----
- Bahwa benar pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Dika Triyunita dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Dika Triyunita dan terdakwa juga mencium-cium payudara dan menyedot puting payudara saksi korban Dika Triyunita ; -----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di dalam kamar di rumah saksi Syafrudin AR, di Dusun Rora, Desa Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, terdakwa kembali melakukan persetubuhan untuk yang ketiga kalinya dengan saksi korban Dika Triyunita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma ; -----

- Bahwa benar pada saat kejadian persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban Dika Triyunita, saat itu saksi korban Dika Triyunita masih berumur 13 (tiga belas) tahun ; -----
- Bahwa benar sesuai hasil Surat Visum Et Repertum No. 353 / 295 / RSUD / 2011 tertanggal 8 Desember 2011 terdapat luka robekan lama pada selaput dara saksi korban Dita Triyunita pada pukul 3,5 dan 7 ; ---

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :-----

Kesatu : melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;-----

Atau ;-----

Kedua : melanggar pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

Menimbang, bahwa dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif tersebut, maka Majelis diberikan keleluasaan untuk memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan pembuktiannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih mengarah pada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka dengan demikian selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan

Kesatu Penuntut Umum yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Unsur Setiap orang;-----
- 2 Unsur dengan sengaja ;-----
- 3 Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak ;

- 4 Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala fakta hukum dan keadaan yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut ;-----

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” akan tetapi dalam Hukum Pidana unsur Setiap Orang biasa disebut dengan “Barang Siapa” yang berarti subyek hukum sehingga dengan demikian yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Yahya M. Said als Yan sebagai Terdakwa yang setelah ditanyakan identitasnya dan setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan adalah benar identitasnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa memang Terdakwalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut pengamatan Majelis, kondisi Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur pertama ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja ”;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusan yang pasti tentang apa yang dimaksud dengan sengaja tersebut, namun berdasarkan teori hukum dikenal dengan 2 (dua) teori yakni :

1. Teori kehendak (willstheorie) yang diajarkan oleh Hippel ;-----

Menurut teori ini bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu. Jadi berdasarkan teori ini baik dalam perbuatan ataupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada perbuatan, akibat dalam hal ikhwal yang menyertainya ;

2. Teori Pengetahuan atau membayangkan (voorstellings theori) yang diajarkan oleh frank ; -----

Teori ini menerangkan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan oleh karena tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan yang terlebih dahulu telah dibuat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana juga dikenal adanya

- 3 (tiga) gradasi kesengajaan : -----

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet al Oogemerk) ; -----

Yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku (Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiryono Projodikoro hal 61-65) ; -----

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) (Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Prof Wiryono Projodikoro hal 61-65)

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu ; -----

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheid-bewustzijn) (Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Prof. Wiyono Projodikoro hal 61-65) ; -----

Yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita sebanyak 3 (tiga) kali

dimana yang pertama terjadi pada sekitar awal bulan Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 wita dimana saat itu saksi korban Dika Triyunita sepulang dari sekolah diajak oleh terdakwa untuk pergi ke rumah terdakwa di Dusun Pelita II, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupten Dompu dengan alasan akan dikenalkan kepada orang tua terdakwa, namun setiba di rumah terdakwa ternyata tidak ada orang di dalam rumah terdakwa hanya terdakwa dengan saksi korban Dika Triyunita ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Dika Triyunita masuk ke dalam rumah terdakwa, berlanjut sampai masuk ke dalam kamar terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menarik tangan saksi korban Dika Triyunita untuk masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar terdakwa mengajak saksi korban Dika Triyunita untuk melakukan hubungan intim, namun saksi korban Dika Triyunita menolak dengan berkata “ *jangan, jangan saya masih sekolah, nanti saya hamil* “ akan tetapi terdakwa mengatakan “ *kalaupun kamu hamil, saya akan tanggung jawab* “ dan terdakwa tetap memaksa saksi korban dengan mendorong tubuh saksi korban ke atas tempat tidur selanjutnya terdakwa mengangkat rok dan membuka celana dalam saksi korban Dika Triyunita, lalu terdakwa membuka celana dalamnya sendiri dan kemudian terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban Dika Triyunita hingga mengeluarkan cairan sperma ; -----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban “ *saya akan menikahi kamu, walaupun orang tuamu tidak setuju, saya akan tetap nikahi kamu, kita pergi kawin lari* “, setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita saksi korban merasakan sakit pada vaginanya, selain menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita, terdakwa juga mencium-cium payudara dan menyedot puting payudara saksi korban Dika Triyunita ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 wita bertempat dirumah terdakwa di Dusun Pelita II, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Dika Triyunita untuk yang kedua kalinya, dimana semula terdakwa dan saksi korban Dika Triyunita sedang ngobrol di ruang tamu kemudian terdakwa mengajak saksi korban Dika Triyunita untuk masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan intim, namun semula saksi korban Dika Triyunita menolak dengan mengatakan takut hamil, namun terdakwa kembali mengatakan apabila saksi korban Dika Triyunita sampai hamil maka terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab ; -----

Mebimbang, bahwa setelah itu terdakwa membuka pakaian saksi korban Dika Triyunita satu persatu sampai telanjang, selanjutnya terdakwa membuka celananya, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban Dika Triyunita dengan posisi terlentang di atas tempat tidur dan kemudian terdakwa menindih saksi korban Dika Triyunita dengan posisi saksi korban Dika Triyunita berada dibawah menghadap keatas, sementara posisi terdakwa berada di atas menghadap ke bawah, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban Dika Triyunita dan menggerakkannya naik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun berulang kali selama 15 (lima belas) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina saksi korban Dika Triyunita ; ----

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Dika Triyunita dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Dika Triyunita dan terdakwa juga mencium-cium payudara dan menyedot puting payudara saksi korban Dika Triyunita ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di dalam kamar di rumah saksi Syafrudin AR, di Dusun Rora, Desa Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, terdakwa kembali melakukan persetubuhan untuk yang ketiga kalinya dengan saksi korban Dika Triyunita dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut usia saksi korban Dika Triyunita masih berumur 13 tahun, dimana usia tersebut masih tergolong anak cenderung memiliki sifat gampang terpengaruh, mudah dibujuk dan belum mampu berfikir secara matang dan dewasa, namun terdakwa tidak berusaha mengurungkan niatnya tetapi terdakwa tetap melakukan persetubuhan tersebut dengan saksi korban Dika Triyunita sampai terdakwa merasakan orgasme ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesengajaan telah terpenuhi ; -

Ad. 3. Unsur “Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak ”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka majelis hakim akan membuktikan salah satu sub unsur yang majelis pandang sesuai dengan perbuatan terdakwa yakni unsur membujuk anak, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk anak adalah menggunakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh pelaku (dader) untuk membuat anak mau melakukan/tidak melakukan sesuatu yang bertujuan mencapai suatu akibat yang dikehendaki pelaku tanpa disadari oleh anak itu sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai dengan pasal 1 butir 1 UU RI No.23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum mencapai 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa telah mengajak saksi korban Dika Triyunita untuk melakukan persetubuhan dan pada saat saksi korban Dika Triyunita menolak melakukan persetubuhan tersebut dengan mengatakan “*jangan, jangan saya masih sekolah, nanti saya hamil* “ akan tetapi terdakwa mengatakan “*kalaupun kamu hamil, saya akan bertanggung jawab* “ kemudian pada saat seusai menyetubuhi saksi, terdakwa mengatakan kepada saksi korban Dika Triyunita “*saya akan menikahi kamu, walaupun orang tuamu tidak setuju saya akan tetap menikahi kamu, kita pergi kawin lari* “ ;

Menimbang bahwa, dengan mengucapkan kata-kata seperti tersebut diatas, majelis hakim berpendapat terdakwa akhirnya mampu membuat saksi korban Dika Triyunita mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa, sampai akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Dika Triyunita pada saat setiap kali melakukan persetubuhan dengan saksi korban Dika Triyunita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Dika Triyunita dan saksi Amnah Umar serta Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dika Triyunita sudah jelas menunjukkan bahwa saksi korban Dika Triyunita yang merupakan anak kandung Amnah Umar dan Yudi HM Sidik lahir di Dompu pada tanggal 13 bulan maret tahun 1998, sehingga pada saat kejadian persetubuhan tersebut saksi korban Dika Triyunita masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau masih belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur membujuk telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan hubungan badan selayaknya seperti melakukan hubungan suami-istri, dengan memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita, kemudian digerakkan berulang-ulang kali sehingga keluarlah cairan mani (sperma) dari alat kelamin pria, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menimbulkan kenikmatan (orgasme) pada kedua pihak yang berhubungan badan (pria dan wanitanya) atau salah satunya saja ;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dimaksud dalam pasal ini bisa dilakukan baik dengan diri terdakwa sendiri atau dengan orang lain, apabila salah satu terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terungkap bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Dika Triyunita sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dimana yang pertama terjadi pada sekitar awal bulan Nopember 2011 sekitar pukul 13.00 wita dimana saat itu saksi korban Dika Triyunita sepulang dari sekolah diajak oleh terdakwa untuk pergi ke rumah terdakwa di Dusun Pelita II, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupten Dompu dengan alasan akan dikenalkan kepada orang tua terdakwa, namun setiba di rumah terdakwa ternyata tidak ada orang di dalam rumah terdakwa hanya terdakwa dengan saksi korban Dika Triyunita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban Dika Triyunita masuk ke dalam rumah terdakwa, berlanjut sampai masuk ke dalam kamar terdakwa dimana pada saat itu terdakwa menarik tangan saksi korban Dika Triyunita untuk masuk ke dalam kamar, kemudian di dalam kamar terdakwa mengajak saksi korban Dika Triyunita untuk melakukan hubungan intim, namun saksi korban Dika Triyunita menolak dengan berkata “ *jangan, jangan saya masih sekolah, nanti saya hamil* “ akan tetapi terdakwa mengatakan “ *kalaupun kamu hamil, saya akan tanggung jawab* “ dan terdakwa tetap memaksa saksi korban dengan mendorong tubuh saksi korban ke atas tempat tidur selanjutnya terdakwa mengangkat rok dan membuka celana dalam saksi korban Dika Triyunita, lalu terdakwa membuka celana dalamnya sendiri dan kemudian terdakwa langsung menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban Dika Triyunita hingga mengeluarkan cairan sperma ; -----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban “ *saya akan menikahi kamu, walaupun orang tuamu tidak setuju, saya akan tetap nikahi kamu, kita pergi kawin lari* “, setelah terdakwa menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita saksi korban merasakan sakit pada vaginanya, selain menyetubuhi saksi korban Dika Triyunita, terdakwa juga mencium-cium payudara dan menyedot puting payudara saksi korban Dika Triyunita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah terdakwa di Dusun Pelita II, Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Dika Triyunita untuk yang kedua kalinya, dimana semula terdakwa dan saksi korban Dika Triyunita sedang ngobrol di ruang tamu kemudian terdakwa mengajak saksi korban Dika Triyunita untuk masuk ke dalam kamar untuk melakukan hubungan intim, namun semula saksi korban Dika Triyunita menolak dengan mengatakan takut hamil, namun terdakwa kembali mengatakan apabila saksi korban Dika Triyunita sampai hamil maka terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab ; -----

Mebimbang, bahwa setelah itu terdakwa membuka pakaian saksi korban Dika Triyunita satu persatu sampai telanjang, selanjutnya terdakwa membuka celananya, kemudian terdakwa membaringkan saksi korban Dika Triyunita dengan posisi terlentang di atas tempat tidur dan kemudian terdakwa menindih saksi korban Dika Triyunita dengan posisi saksi korban Dika Triyunita berada dibawah menghadap keatas, sementara posisi terdakwa berada di atas menghadap ke bawah, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban Dika Triyunita dan menggerakkannya naik turun berulang kali selama 15 (lima belas) menit hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina saksi korban Dika Triyunita ; ----

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah terdakwa, terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Dika Triyunita dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Dika Triyunita dan terdakwa juga mencium-cium payudara dan menyedot puting payudara saksi korban Dika Triyunita ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di dalam kamar di rumah saksi Syafrudin AR, di Dusun Rora, Desa Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, terdakwa kembali melakukan persetubuhan untuk yang ketiga kalinya dengan saksi korban Dika Triyunita dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya sampai terdakwa mengeluarkan sperma, kejadian persetubuhan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No.357/295/RSUD/2011 pada tanggal 8 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sanoko Tjandra, Sp.OG sebagai dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Dompu dengan hasil pemeriksaan :

I Hasil Pemeriksaan :

- a. Pada payudara kiri, dikwadran tengah bagian atas dan bawah ditemukan kiss mark sebanyak 4 (empat) buah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada payudara kanan ditemukan kiss mark sebanyak 1 (satu) buah di kwadran luar bagian bawah ; -----

II Ditemukan luka robekan lama di selaput dara pukul 3,5,7 ;

III Sperma analisa : tidak ditemukan spermatozoa ;

IV Tes Kehamilan (Negatif) (-) ;

KESIMPULAN

a Pada kedua payudara ditemukan kiss mark ;

b Luka robekan lama pada selaput dara ;

c Tidak ditemukan spermatozoa di liang vagina ;

d Tes Kehamilan negatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Dika Triyunita karna pada saat terdakwa menindih saksi korban Dika Triyunita alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin saksi korban Dika Triyunita hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina saksi korban Dika Triyunita, dan sesuai dengan Surat Visum Et Repertum No.357/295/RSUD/2011 tertanggal 8 Desember 20011 yang menyebutkan telah terjadi luka robekan lama diselaput dara pada pukul 3,5 dan 7, oleh karena itu unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya** “ sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu;-----

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya bagi diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan lamanya pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak memperoleh fakta alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maupun fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, atas tindak pidana dan kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan yang diatur dalam pasal ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut di atas, dengan adanya kalimat “dan”, Majelis wajib menjatuhkan pidana penjara sekaligus dengan pidana denda ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas dan dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat dan tujuan dari pemidanaan, maka Majelis berpendapat dengan Penuntut Umum, bahwa dalam perkara ini Majelis akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dan disertai dengan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ; -----

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan masa depan korban yang masih berstatus anak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih relatif muda, diharapkan mampu memperbaiki dirinya kelak;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan adil; -----

Menimbang, bahwa perlu pula Majelis mengingatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya untuk membalas dendam, akan tetapi untuk memberikan efek penjera kepada Terdakwa maupun masyarakat, serta untuk mengingatkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar suatu ketentuan hukum, sehingga oleh karena itu agar dikemudian hari tidak diulangi dan lebih berhati-hati ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Majelis menilai cukup beralasan agar Terdakwa tetap ditahan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, Majelis memerintahkan agar barang-barang bukti tersebut :

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Kepala Dusun Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tersebut hanya berupa surat pemberitahuan, maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 dan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **YAHYA M. SAID als YAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya”**;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan ;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari Kepala Dusun Rora, Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima ;-----Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2012 yang terdiri dari RONNY WIDODO, SH. sebagai Hakim Ketua, A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH. dan I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota dengan dibantu oleh AGUS SUSANTIJO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh R. YURI ANDINA PUTRA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.A.AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH.

RONNY WIDODO, SH.

I GUSTI PUTU YASTRIANI, SH.

Panitera Pengganti,

AGUS SUSANTIJO, SH